

**ISBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA LEGALISASI PERNIKAHAN
SIRI (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu
Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH

SILTAH

NIM 1516110035

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2019 M/ 1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh SILTAH, NIM 1516110035 dengan Judul "Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)" Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui untuk di ujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2019 M
Dzulhijjah 1440 H

Tim Pembimbing

Pembimbing I

Dr.H. John Kenedi, S.H.,M. Hum
NIP. 19620503 198603 1 004

Pembimbing II

Yovynska L., Man, MHJ
NIP. 19871028 201503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh SILTAH, NIM 1516110035 dengan Judul "Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)", Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah telah di uji dan di pertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institu Agama Islam (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 21 Agustus 2019/ 20 Dzulhijjah 1440 H

Dan di nyatakan LULUS, dapat di terima dan di sahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Islam (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Bengkulu, Agustus 2019 M
 Dzulhijjah 1440 H

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Imam Mahdi, SH, MH
 NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Dr. H. Jonn Kenedi, SH, M. Hum
 NIP. 196205031986031004

Sekretaris


Yovenska L., Man, MH.I
 NIP. 19871028 201503 1 001

Penguji I


Dr. Imam Mahdi, SH, MH
 NIP. 196503071989031005

Penguji II


Hamdan Efendi, M.Pd.I
 NIDN. 2012048802

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿١٠٠﴾

karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah”
(lessing)

PERSEMBAHAN

Perjuanganku yang melelahkan telah ku raih dengan suka duka, air mata dan doa akhirnya berbuah kebahagiaan. Dengan kerendahan hati ya Allah, limpahkan anugrah-Mu kepada mereka yang telah mengantarkan keberhasilanku. karya ini ku persembahkan kepada:

1. Kepada Ayahku (Tamawi) dan Ibuku (Herwati) tercinta yang tidak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, memberi dukungan, semangat dan motivasi serta do'a untuk keberhasilanku.
2. Untuk Kakak-kakakku (Yuyun Kurniawan, Lilisti, Susilo Ajaib) yang selalu memberikan bimbingan dan arahan sekalipun terkadang dengan cara yang membuatku sedikit kesal akan tetapi demi kebbaikanku sendiri.
3. Untuk kedua pembimbingku, Bapak Dr.H. John Kenedi, S.H., M.Hum, dan Bapak Yovenska, L.. Man, MH.I. yang senantiasa sabar dalam membimbing dan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan member arahan kepadaku.
4. Untuk Dosen Pembimbing Akademik Dr. Abdul Hafiz yang selalu memberikan arahan dan motivasi yang telah diberikan semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
5. Semua dosen Fakultas Syariah terkhusus bagian akademik dan umum yang telah membantu dan mendukung perjuanganku, Ibu Elyawati, Ibu

Diana, Ibu Fuji, Pak Feri, Pak wahyu, Pak Yono, Kak Dafis, Pak Hamdan dan Ibu Rose.

6. Untuk teman-teman seperjuanganku Merda Esti, Eli Karmita, Mamudah S.H, Sagita Okta, Diah Putri Utami, Ahmad Ridho Alfikri, Aria Ghandi, Yosep Suganda, Budi Aulia, Budiman Sepri Weli, Ade Yos, Sepdianto, Septian Bernaldi, dan teman-teman HKI Angkatan 2015 yang selalu memberi canda tawa yang sangat mengesankan selama perkuliahan.
7. Sahabat- sahabatku tersayang, Riana Arisa, Mardiah S.E, Emilya Agustina S.E, Jeka Agustiana Utam S.Pd.
8. Calon imamku Rimawan Hidayat yang selalu menyemangatiku dan mendo'akanku.
9. Keluarga Besar KKN 116, Eka Oktavia, Risma Meliza, Yuni Kristina, Helpita, Efty Handayani, Halim Marlis Eko Putra, Wahyu Nugraha, Deni, Alvino semoga tetap terjaga kekeluargaan ini.
10. Almamaterku IAIN Bengkulu tercinta.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)" adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam hasil skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 12 Agustus 2019 M

11 Dzulhijjah 1440 H

Mahasiswa yang menyatakan



ABSTRAK

Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn) Oleh: SILTAH, NIM: 1516110035. Pembimbing I: Dr. John Kenedi, S.H., M.Hum dan Pembimbing II: Yovenska, L., Man, MH.I

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn, (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn dan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan diskriptif kualitatif yakni data yang dikumpulkan bentuk kata-kata ,dan gambar, dan alasan memilih pendekatan deskriptif kualitatif dikarenakan kebanyakan data yang diambil bukan berbentuk angka data yang dimaksud meliputi wawancara terhadap informan, catatan lapangan, foto-foto, dan dokumen pribadi. Kemudian data tersebut diuraikan dan di analisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn adalah berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, seorang yang terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini. dan Pasal 40 huruf a KHI, dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu. (a) karena wanita yang bersangkutan masih terkait suatu perkawinan dengan pria lain. Pertimbangan hakim, Menimbang bahwa dari keterangan pemohon I dan Pemohon II serta bukti tertulis P, ditemukan fakta bahwa perceraian Pemohon II dengan mantan suaminya adalah pada tanggal 16 Juli 2016, ini berarti ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Februari 2012, Pemohon II masih berstatus sebagai istri sah dari seorang laki-laki (2)Tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PAp.Bn kurang tepat, karena menimbang dari sisi kemaslahatan dan menolak kemapsadatan bagi umat dan mengantarkan pada tujuan hukum Islam yakni menjaga keturunan.

Kata kunci : Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Nenang Julir, Lc., M.Ag selaku Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI).
4. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan dengan penuh kesabaran.

5. Yovenska, L., Man, M.H.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan untuk kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini tentu tak luput dari kehilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 20 Agustus 2019 M
19 Dzulhijjah 1440 H
Penulis

SILTAH
NIM 1516110035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTO..... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

HALAMAN PERNYATAAN vi

ABSTRAK..... vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR LAMPIRAN.....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perkawinan	14
1. Pengertian Perkawinan	14
2. Dasar Hukum Perkawinan	17
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	17

4. Tujuan Perkawinan	19
B. Pernikahan Siri.....	21
1. Pengertian Pernikahan Siri	21
2. Pernikahan Siri dalam Tinjauan Yuridis	22
3. Sebab dan Akibat Pernikahan Siri	23
C. Pencatatan Perkawinan.....	24
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan	24
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.....	25
3. Tujuan Pencatatan Perkawinan.....	27
4. Akibat Perkawinan Tidak dicatat	28
D. Isbat Nikah.....	28
1. Pengertian Isbat Nikah.....	28
2. Syarat-Syarat Isbat Nikah.....	30
3. Dasar Hukum Isbat Nikah	32
4. Sebab diajukannya Permohonan Isbat Nikah	35
5. Akibat Hukum Sebelum dan Sesudah Isbat Nikah.....	36
E. Maslaha Mursalah.....	38
1. Pengertian Maslaha Mursalah.....	38
2. Kehujjahan Maslaha Mursalah	40
3. Syarat-Syarat Maslaha Mursalah.....	42
4. Jenis-Jenis Al Mursalah.....	42
5. Pembagian Maslaha Mursalah.....	45

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA	47
B. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.....	48
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA	49
D. Kompetensi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA	50

BAB IV ANALISIS PENETAPAN NOMOR 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn

A. Gambaran Perkara Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn.....	56
--	----

B. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara Isbat Nikah	60
C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Isabta Nikah Nomor 0085/Pdt.P/2017/Pa.Bn.....	80
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar Dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perkara Nomor 0085/Pdt.P/2017/Pa.Bn.....	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan di bawah tangan atau yang sering disebut dengan nikah sirri ini sering terjadi ditengah masyarakat, bahkan hal ini tidak terjadi dimasyarakat umum saja tetapi juga para pejabat kelas atas, seperti yang bisa kita lihat dari media cetak, maupun media elektronik yang tidak diinginkan sebagian besar umat muslim. Di dalam perkembangan zaman sekarang ini manusia mulai tidak menerima terhadap keadaan hidup, mulai dari tindakan yang tidak bermoral hingga mengambil jalan yang tidak halal yang mereka lakukan karena desakan kebutuhan hidup, dalam hal ini khususnya tindakan dengan jalan nikah sirri atau pernikahan di bawah tangan yang saat ini banyak terjadi oleh masyarakat Indonesia.

Pernikahan sirri selalu diidentikan dengan pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam islam namun tanpa pencatatan resmi dari instansi yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Pada dasarnya syariaat Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan pernikahan pada setiap terjadinya akad, namun dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat diperlukan karna pencatatan

pernikahan dapat dijadikan sebagai bukti otentik maka seseorang mendapat kepastian hukum.¹

Adapun di dalam ketentuan Hukum yaitu terdapat di dalam al-Quran yaitu sebagai berikut:

Allah SWT berfirman QS. AN-Nisaayat59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa : 59)

Pernikahan sirri tidak memiliki aspek legalitas karena dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan. Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Adapun dampak yang timbul dari pernikahan sirri yakni perkawinan tersebut dianggap tidak ada walaupun telah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan dan tidak memiliki kepastian hukum. Oleh karna itu tentu

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Indonesia Legal Center Publishing: Karya Gemilang, 2007), h. 75

² *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

diperlukan legalitas dari pernikahan sirri tersebut. Ketika para pihak ingin meneapkan legalitas pernikahan mereka dimata hukum negara maka harus mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka.

Menurut Kompilasi Hukum Islam isbat nikah hanya dimungkinkan apabila berkenaan dengan beberapa keadaan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974.³

Pengadilan Agama memiliki sebuah wewenang dalam menangani “isbat nikah” pernikahan sirri. Pada tahun 2017 perkara isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu berjumlah 38 permohonan, permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mengurus akta kelahiran anak, disamping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon. Ini berarti bahwa para orang tua ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Keamatan.

Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sebuah pernikahan itu dicatatkan, mengingat berbagai akibat hukum yang akan lahir dari sebuah pernikahan. Dari 38 permohonan isbat nikah, 35 perkara yang disidangkan, 2

³Abdur rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet IV, (Jakarta, CV, Akademika Pressindo, 2010), h. 115.

perkara tidak memenuhi syarat, dan 1 perkara digugurkan karena pemohon tidak hadir. Disini peneliti mengambil masalah perkara isbat nikah yang di tolak Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn.⁴

Pada perkara ini pemohon menyatakan bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2012 pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menuut agama islam. Bahwa setelah pernikahn tersebut pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 10-12-2012 dan diberi nama Syifa Dian syafitri.

Selama pernikahan ini berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan Pemohon II. Sebelum sidang dilaksanakan Pengadilan Agama Bengkulu telah mengumumkan permohonan isbat nikah ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 20 November 2017, dan sampai sidang dilaksanakan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas pernikahan tersebut. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah hadir dipersidangan dan menambahkan bahwa pemohon II sebelum menikah dengan pemohon I sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Heri Afriyanto bin M. Yusuf, akan tetapi sudah bercerai dibawah tangan, dan perceraian secara resmi di Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 16 Juni 2016.⁵

Bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang

⁴ <https://putusan.mahkama.agung.go.id/pengadilan/pa-bengkulu/direktori/perdata/agama/sengketa/ perkawinan – lainnya>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2019 pukul 23:59 WIB

⁵ Salinan Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn

berjudul **ISBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA LEGALISASI PERNIKAHAN SIRI (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn).**

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara nomor: 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn.?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan perkara Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn.
2. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar Dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perka Nomor: 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran dalam khasanah ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan yang terkait dengan masalah perkara legalisasi pernikahan siri dengan isbat nikah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai legalisasi pernikahan siri dengan isbat nikah di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.
- b. Bagi hakim Pengadilan Agama, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dalam penyelesaian perkara permohonan isbat nikah.
- c. Bagi masyarakat dan mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pembelajaran dalam rangka penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan perpustakaan IAIN Bengkulu, belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya mengenai penolakan isbat nikah oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A. Adapun penulisan hukum sejenisnya yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya :

1. Penelitian yang ditulis oleh Fatimah dengan judul Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor :

0007/Pdt.P/2006/PA.Sm. Tentang Permohonan Isbat Nikah.⁶

Penelitian ini membahas mengenai perkara isbat nikah yang ditetapkan ditolak permohonannya di Pengadilan Agama Semarang.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yakni:

- a. Pertimbangan majlis hakim dalam memutus perkara Nomor : 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm tentang ditolaknya permohonan isbat nikah atas pernikahan yang dicatatkan di KUA, hanya menitik beratkan pada UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini dirasa kurang tepat karna dalam undang-undang nomor 1974 tidak ada satupun pasal yang membahas mengenai isbat nikah. Namun isbat nikah (penetapan nikah) diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam pasal 7, jika dilihat dari beberapa faktor para pemohon yang mengajukan permohonan isbatnya berhak untuk mendapatkan penetapan nikah atau permohonan isbatnya dikabulkan. Alangkah baiknya apabila setiap perkara permohonan isbat niakah di Pengadilan Agama disertai dengan dicantumkan dasar hukum islam dengan putusan.
- b. Relevansi putusan perkara Nomor : 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm di Pengadilan Agama Semarang tentang ditolaknya permohonan isbat nikah terhadap asas keadilan, kepastian hukum, dan manfaat. Dalam menetapkan perkara ini majlis hakim selaku penegak hukum dan keadilan yang wajib mengadili, mengikuti,

⁶Fatimah, *Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm. Tentang Permohonan Isbat Nikah* "(Skripsi, Institut Agam Islam Negeri Walisongo Semarang : 2008). h 80

dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak bisa memenuhi tiga asas yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sekaligus secara seimbang.⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitannya, fokus penelitian pada penelitian terdahulu adalah penolakan isbat nikah atas pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA, hanya menitik beratkan pada UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta relevansi terhadap asas keadilan, kepastian hukum dan manfaat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini memfokuskan tentang Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.P/2017/Pa.Bn).

2. Penelitian yang ditulis oleh Akhmad Adib Setiawan dengan judul Tinjauan hukum islam terhadap penolakan isbat nikah oleh pengadilan agama wates (studi putusan nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA/.Wt).⁸ penelitian ini membahas tentang permohonan isbat nikah yang ditolak yang diajukan kepada pengadilan agama wates pada tahun 2012, terdaftar nomor 0033/Pdt.P/2012/PA/.Wt dan penelitian ini memberikan analisis lebih mendalam terkait putusan pengadilan agama wates

⁷ Fatimah, *Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm. Tentang Permohonan Isbat Nikah* "(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang : 2008). h 80

⁸ Akhmad Adib Setiawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA. Wt)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014). h 61

0033/Pdt.P/2012/PA/.Wt, dasar hukum, pertimbangan majlis hakim serta pandangan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitannya, fokus penelitian pada penelitian terdahulu adalah penolakan isbat nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian terdahulu menganalisis pada suatu putusan Pengadilan Agama Wates yang menyatakan menolak permohonan isbat nikah. Sedangkan penelitian ini memfokuskan tentang Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.P/2017/Pa.Bn).

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Pada penelitian deskriptif kualitatif data yang dikumpulkan bentuk kata-kata, gambar, dan alasan memilih pendekatan deskriptif kualitatif dikarenakan kebanyakan data yang diambil bukan berbentuk angka data yang

dimaksud meliputi wawancara terhadap informan, catatan lapangan, foto-foto, dan dokumen pribadi termasuk didalamnya deskripsi mengenai situasi wilayah penelitian.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan peneliti selama 1 bulan, mulai bulan juli 2019.

b. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dalam skripsi ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A. Hal ini dikarnakan ingin melihat prosedur penerimaan perkara isbat nikah dan apa saja alasan yang diajukan untuk mengajukan isbat nikah.

3. Subjek/imforman Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, keadaan atau orang dan tempat dimana data untuk variable penelitian melekat dan yang dipermasalahkan dalam penelitian.⁹ Untuk menemukan subjek penelitian ini digunakan metod *epurposive* yaitu subjek sengaja dipilih karna ada maksud dan tujuan yang dianggap mewakili keseluruhan berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kemampuan subjek penelitian untuk memberikan data penelitian. Adapun subjek penelitian yaitu hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sesuai Pendekatan Praktis*, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), h, 116

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah

b. Data primer

Data yang diambil yaitu berupa data yang bersumber dari Hakim Pengadilan Agama Bengkulu melalui wawancara dan observasi.

c. Data Sekunder

Data yang diambil dari buku-buku yang memuat mengenai isbat nikah menurut hukum perkawinan Islam, artikel, jurnal yang ada hubungannya dengan materi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Menurut Nasution (1998) mengatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.¹⁰ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian. Berkenaan dengan hal ini penulis melakukan observasi terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor :0085/Pdt.P/2017/Pa.Bn Tentang Legalisasi Pernikahan Siri dengan Isbat Nikah.

b. Wawancara

Wawancara menurut Mardalis wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan keterangan lisan melalui percakapan dan betatap muka dengan dapat memberikan keterangan dalam penelitian.¹¹ Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*) yang berikan pertanyaan yang berkaitan dengan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor :0085/Pdt.P/2017/Pa.Bn Tentang Legalisasi Pernikahan Siri dengan Isbat Nikah.

c. Dokumentasi

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Menurut Sugiyono metode dokumentasi yaitu

¹⁰Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Bumi Aksara, 2003) , h. 12.

¹¹Mardalis Kartini, *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 64.

mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat dan dokumen lainnya. Dokumen yang peneliti gunakan yaitu dokumen resmi yang terdiri dari kondisi wilayah penelitian yang mengembangkan secara umum sejarah Peradilan Agama Bengkulu Kelas IA, Visi dan Misi dan personil Pengadilan Agama.¹²

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif yakni setelah semua data telah berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan selanjutnya maka diperlukan sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode Penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, bab ini mencakup tentang pernikahan sirri dan isbat nikah

¹²Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 10

Bab III Gambaran umum objek penelitian yang mengembangkan secara umum sejarah Peradilan Agama Bengkulu Kels IA, Visi dan Misi dan personil Pengadilan Agama.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan tentang legalisasi pernikahan sirri dengan isbat nikah dan kosekuensi hukum terhadap pernikahan yang tidak memiliki akta nikah.

Bab V : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenis. Perkawinan juga disebut “pernikahan” berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).² menurut istilah hukum islam terdapat beberapa definisi diantaranya ialah :

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkannya bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Nikah dalam arti *wath'a* (senggama) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 230 :

²Abdul rahmad Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2003), h. 7

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Q.S Al-Baqarah : 230)

Nikah yang berarti akad terdapat dalam firman Allah surat An-Nur : 32 :

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S An-Nur : 32).³

Menurut Zakiah Darajat perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan

³ Departemen Agama RI . *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung : Penerbit Diponogoro.2014

kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi :

Pasal 2 : perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mutsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 : perkawinan bertujuan untuk mewajibkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah⁴

Menurut Syaid Sabiq perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan baik pada manusia, hewan, maupun pada tumbuh-tumbuhan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa ada aturan. Untuk menjaga kehormatan manusia, Allah telah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai dengan adanya ucapan ijab qabul dan saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terkait.⁵

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa

⁴ Abdul rahmad Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2003), h. 10

⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Raja Wali Perss, 2014), h. 7

kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam.

- a. Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan - keperluan lain yang mesti dipenuhi.
- b. Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
- c. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
- d. Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
- e. Mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.¹³

3. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanga calon penantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

¹³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 4

Syarat merupakan sesuatu yang mesti ada dalam suatu pekerjaan (ibadah) yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tersebut, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam. Adapun rukun nikah sebagai berikut :

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shighat ijab qabul⁷

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah ijab dan qabul antara yang mengadakan dan menerima akad. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan.

- 1) Syarat-syarat suami
 - a. Bukan mahram dari calon istri
 - b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
 - c. Orangny tertentu atau jelas orangnya
 - d. Tidak sedang ihram
- 2) Syarat-syarat istri

⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Raja Wali Perss, 2014), h. 12

- a. Tidak ada halangan syara' yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
 - b. Merdeka, atas kemauan sendiri
 - c. Jelas orangnya
 - d. Tidak dalam ihram
- 3) Syarat-syarat wali
- a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Berakal
 - d. Adil
 - e. Tidak dipaksa
 - f. Tidak sedang ihram
- 4) Syarat-syarat saksi
- a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Berakal
 - d. Adil
 - e. Dapat mendengar dan melihat
 - f. Tidak dipaksa
 - g. Tidak sedang ihram
 - h. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul⁸

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan menurut agama islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban suami istri dan anak. Sejahtera yaitu terciptanya ketenangan lahir batin di sebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batin sehingga timbulnya kebahagiaan yakni saling memberi kasih sayang antara anggota keluarga.

Zakiyah Darajat dkk mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan yaitu :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang
- c. Memenuhi panggilan agama memelihara diri kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga subjek untuk membiasakan pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga

adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan sebab salah satu diantara lembaga pendidikan formal.

B. Pernikahan Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Nikah siri secara bahasa artinya menikah secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia.⁹ Sedangkan menurut istilah fiqh maliki nikah siri yaitu nikah dimana para saksi dipesan oleh suami agar merahasiakan pernikahan ini untuk istrinya dan keluarga setempat.¹⁰

Menurut A. Zuhdi Muhdlor nikah siri adalah pernikahan yang dialnsungkan diluar pengetahuan petugas resmi (PPN), karna pernikahannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga suami istri tidak mendapatkan buku nikah yang sah.¹¹

Nikah siri adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan , karna adanya penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan . ketentuan pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan berbeda dengan ketentuan pasal 2 ayat 11 yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya.¹²

⁹ Muhamad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta :Hidakarya Agung ,1998), h. 167

¹⁰ Wahabah Al-Zuhaily, *Al-Fiqih Al Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1989), Vol VII, h. 71

¹¹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Pernikahan (Ntc&R)*, (Bandung: Albayan, 1994), Cet. , h. 22

¹² Abd,Shomad, *Hukum Islam (Penomoran Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 309

Menurut hukum islam nikah siri atau perkawinan dibawah tangan adalah sah asalkan sudah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan.namun dalam aspek peraturan Perundang-undangan perkawinan seperti ini tidak diakui karna belum dicatatkan. Menurut islam pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administrative yang tidak berpengaruh ke sah atau tidaknya perkawinan.

2. Nikah Siri Dalam Tinjauan Yuridis

Dalam Undang-Undang Dasar juga telah mengatur UU pernikahan warga Negara terutama tentang pencatatan nikah yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Pasal 143 : Rancangan Undang-Undang yang haya diperuntukan bagi pemeluk Islam ini menggariskan, seperti orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat Pencatat Nikah dipidanan dengan ancaman hukuman bervariasi mulai dengan enam bulan hingga tiga tahun dan dengan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 12 juta. Selain kawin siri draf RUU juga menyinggung kawin *mut'ah* atau kawin kontrak.
- b. Pasal 144 : rancangan Undang-undang menyebut, setiap orang yang melakukan kawin *mut'ah* dihukum penjara selama-lamanya 3 tahun dan perkawinan batal karna hukum. RUU juga mengatur soal perkawinan campuran (antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan). Pasal 142 ayat 3 juga menyebutkan calon suami yang bekewarga Negaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syari'ah sebesar Rp 500 juta.¹³

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak dicatat di lembaga pencatatan Negara boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhat mendapatkan dosa dan sanksinya.

¹³ Jurnal, Anisa Ridha Watikno, *Akibat Hukum Perkawina Siri Terhadap Anal Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974* Dikabupaten Karanganyar, 2014.

Jadi menurut ketentuan Negara nikah siri tidak sah dan pelakunya dapat dijatuhi sanksi. Akan tetapi dari segi aspek pernikahannya, nikah siri adalah sah menurut ketentuan syari'at jikalau terpenuhi adanya wali dan saksi, sehingga pelakunya tidak berhak dijatuhi sanksi.

3. Sebab dan Akibat Nikah Siri

Pernikahan siri atau perkawinan dibawah tangan hingga sekarang masih banyak terjadi padahal pernikahan siri atau perkawinan dibawah tangan sangat merugikan bagi perempuan serta tidak melindungi hak-hak kaum perempuan dan juga anak.¹⁴

Pernikahan siri atau perkawinan yang tidak dicatat, dipandang dan seringkali menimbulkan dampak negative (madharrah) terhadap istri atau anak yang dilahirkannya terkait hak-hak mereka seperti nafkah, warisan dan lain sebagainya.

Ada beberapa faktor penyebab seseorang dapat melakukan pernikahan sirri yang tersebar di masyarakat yang dikemukakan oleh Muhammad Fuad Syakir, yaitu:¹⁵

¹⁴ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008), h. 150

¹⁵ Muhammad Fu'ad Syakir, *Perkawinan terlarang: al-misyar (kawin perjalanan), al-urfi (kawin bawah tangan), as-sirri (kawin rahasia), al-mut'ah (kawin kontrak)*. Penerjemah Fauzun Jamal & Alimin, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 1997), h. 55-57

mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat". (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali". (Q.S Al-Baqarah ;285)¹⁶

Dalam suatu Negara yang teratur segala hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, pernikahan dan sebagainya. Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujud adanya kepastian hukum. Dengan demikian maka perkawinan yang sah tidak akan sempurna jika tidak pada pegawai pencatat nikah yang berwenang. Hal ini dapat dipetik dari kaedah fiqih yang artinya :

Artinya : Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna jika tidak disertai dengan tindakan yang lain, maka tindakan itu menjadi wajib pula.

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai pencatatan peristiwa penting bukan sebagai peristiwa hukum. Hal ini dapat dilihat lebih jelas dalam penjelasan umum pada angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang ter kutip sebagai berikut¹⁷ :

Pasal 2 ayat (1), (2) yang berbunyi :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁶ Departemen Agama RI . *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung : Penerbit Diponegoro.2014

¹⁷ Undang-Undang , Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ayat 2 Pasal 2 ini la yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Dalam penjelasannya tidak menguraikan secara rinci kecuali yang dimuat dalam PP No. 9 Tahun 1975. Berbeda dengan ayat 1 yang didalamnya penjelasan dikaitkan dengan tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan, maksud hukum agama adalah termasuk ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Di dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan pasal 3 berbunyi :

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendak kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) di lakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayar 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati kepala daerah.

b. Menurut UU No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk

Nikah yang dilakukan menurut agam Islam disebut nikah diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh menteri agama. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam disebut talak rujuk diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Pasal ini menjelaskan bahwa nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam harus dicatat agar mendapat kepastian hukum dalam Negara yang teratur segala sesuatu yang menyangkut kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan.

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai mana diatur dalam undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pasal 5 KHI yang memuat tujuan pencatatan perkawinan adalah agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, karna itu perkawinan harus dicatat , dan merupakan lanjutan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya dimuat dalm PP No 9 tahun 1975 bab II. Pasal 6 KHI merumuskan bahwa :
 - a) Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
 - b) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

d. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

- 1) Perkawinan sah menurut peraturan Perundang-Undangan yang wajib penduduk kepada instansi pelaksana dimana terjadinya perkawinan yang paling lambat 60 hari sejak perkawinan.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatat sipil mencatat pada registrasi akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- 3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- 4) Pelaporan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan di KUA Kecamatan.

3. Tujuan Pencatatn Perkawian

Pencatatan perkawinan akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami atau istri, kemaslahatan bagi anak maupun dampak lain dari perkawinan itu sendiri seperti masalah harta

dan hak-hak anak dalam perkawinan. Pernikahan yang dilakukan dibawah pengawasan Pegawai pencatat Nikah akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti otentik telah dilangsungkannya perkawinann.¹⁸

4. Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat

- a. Perkawinan dianggap tidak sah, meski perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat menurut islam namun dimata Negara perkawinannya tidak sah jika belum atau tidak dicatatkan ke KUA
- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat selain dianggap anak tidak sah juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.
- c. Anak dan ibu tidak berhak atas nafkah dan warisan.¹⁹

D. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah adalah gabungan dari dua kata yaitu isbat dan nikah. Isbat adalah kata masdar yang diambil dari kata yang artinya penetapan.²⁰

Sedangkan kata nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet Ke IV, 2000), h. 107

¹⁹ Amirul Nurdin, Azhari Akmal Targian, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : PT Kasrina Putra Utama, 2004), h. 138

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir (Arab-Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), Cet. 14, h. 145

yang maha Esa. Menurut ulama fiqih nikah adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab nasab dan sepersusuan.²¹

Dari pengabungan dua kalimat di atas dapat diartikan bahwa isbat nikah yaitu penetapan oleh pengadilan atas ikatan atau akad yang membolehkan terjadinya hubungan suami istri sebagaimana yang dirumuskan dalam kamus bahasa Indonesia bahwa isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.²²

Jadi isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Akan tetapi pernikahan ini belum atau tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Isbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdiction voluntair*.²³ Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya karena didalam perkara hanya terdapat pemohon, yang memohon untuk ditetapkan suatu penetapan nikah. Perkara voluntair

²¹ Wahbah Al Zuhaily, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu, Juz VIII*, (Damsiq: Dar Al Fikr, 1989), h. 29

²² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 1995), Cet ke-11, h.339

²³ Kamus Hukum (Bandung : Citra Umbara , 2008), h. 271

yaitu perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa.²⁴

Perkara vulontair yang dapat di ajukan ke Pengadilan Agama yaitu :

- a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu melakukan tindakan hukum.
- b. Penetapan pengangkatan wali.
- c. Penetapan pengangkatan anak.
- d. Penetapan nikah (isbat nikah)
- e. Penetapan wali adhol.

Isbat nikah merupakan solusi atas berlakunya UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karna sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974 banyak perkawinan yang tidak dicatat tetapi bisa dimintakan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

pasal 64 : untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah. Dari penjelasan pasal ini menyatakan bahwa pernikahan yang ada sebelum Undang-undang ini berlaku adalah sah.

2. Syarat-Syarat Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan suatu permohonan untuk mengesahkan suatu perkawinan dihadapan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, karna jika tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan

²⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dengan akta nikah maka dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dalam hal pengajuan isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama jika perkawinan tersebut sudah memenuhi ketentuan agama Islam dan tidak bertentangan dengan rukun dan syarat perkawinan, tidak ada halangan perkawinan namun tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah.

Adapun syarat mengenai perkawinan yang bisa diisbatkan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3, Yaitu yang bunyinya isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang berlaku sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 dalam pasal 6 menjelaskan bahwa : “Syarat-syarat harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pelayanan terpadu adalah syarat-syarat harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah), atau perkara lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah dalam pasal 7 ayat 4 yaitu :

- 1) Suami atau istri
- 2) Anak-anak mereka
- 3) Wali nikah
- 4) Pihak-pihak yang berkepentingan

Sedangkan syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk pengesahan nikah atau isbat nikah adalah sebagai berikut :²⁵

- 1) Fotocopy KTP masih berlaku/surat keteranga domisili
- 2) Fotocopy kartu keluarga jika ada
- 3) Surat keterangan menikah dari Kelurahan/Kepala Desa
- 4) Menyerahkan surat permohonan rangkap 6
- 5) Membayar panjar biaya perkara

Persyaratan ini hanya persyaratan awal untuk pengajuan permohonan isbat nikah (pengesahan nikah), selanjutnya menunggu dan mengikuti petunjuk dan perintah dari Majelis Hakim dalam proses persidangan.

3. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukan bagi mereka yang melakukan pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; (penjelasan Pasal 49 ayat (2), jo. Pasal 64 UU No 1 Tahun 1974). Kemudian kewenangan ini

²⁵ Data Pengadilan Agama Bengkulu

berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3).²⁶ Dalam ayat (2) disebutkan : “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Peraturan isbat nikah ini ada di dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat (4) menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikasi Akta Nikah karna catatanya rusak atau hilang maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama. Akan tetapi hal ini berkaitan dengan perkawinan yang dilaksanakan sebelum Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bukan untuk perkawinan yang terjadi setelah berlakunya UU Perkawinan.²⁷

Adapun yang menjadi dasar hukum isbat nikah adalah terdapat dalam bab XIII pasal 64 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk perkawinan dan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku dijalankan menurut peraturan lama adalah sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku 1 pasal 7 yang terkandung pasal 64 Undang_Undang perkawinan No 1 Tahun 1974

²⁶ Nasarudin Salim, *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis Filosofis Dan Sosiologis) Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 62 Th.XIV*, (Jakarta : Yayasan Al-Hakimah, 2003),h.70

²⁷ Nasarudin Salim, *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis Filosofis Dan Sosiologis) Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 62 Th.XIV*, (Jakarta : Yayasan Al-Hakimah, 2003),h.70

tentang perkawinan tersebut dikualifikasikan sebagai upaya hukum yang disebut dengan isbat nikah. Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan :²⁸

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan agama
- c. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 2. Hilangnya Akta Nikah
 3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974
 5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
- d. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah pihak suami istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan.

Adapun dasar hukum lain yang menjadi acuan isbat nikah yaitu peraturan yang dilakukan Mahkamah Agung, PERMA No 1 tahun 2015 dalam rangka penerbitan akta perkawinan dan akta kelahiran. Karna masih banyak pernikahan yang tidak dicatat atau tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah, maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA ini sebagai aturan yang mengatur salah satunya mengenai pelaksanaan isbat nikah. Adapun tujuan PERMA No 1 Tahun 2015 ini dijelaskan dalam pasal (2) yang berbunyi :

- a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dibidang hukum

²⁸ *Undang Undang Republic Indonesia Nomor Itahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Citra Umbara 2007), h. 78

- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

4. Sebab-Sebab Diajukannya Permohonan Isbat Nikah

Isbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama adalah untuk pertimbangan masalah bagi umat Islam. Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat islam yaitu untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat atau dokumen pribadi yang memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

Adapun sebab yang melatar belakngai adanya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama anatar lain :

- a. Adanay perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang_Undang No 1 Tahun 1974. Untuk hal ini biasanya dilatarbelakangi :
 - 1. Guan untuk perceraian dan pensiunan pada PT. Tespen
 - 2. Untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta waris
- b. Adanya perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
 - 1. Guna untuk pembuatan Akta kelahiran anak
 - 2. Guna untuk perceraian atau gugat cerai
 - 3. Guna untuk gugat pembagian harta gono-gini

5. Akibat Isbat nikah Sebelum dan Sesudah Adanya Penetapan Pengadilan Agama.

Menurut hukum Islam apabila suatu perkawinan dilakukan dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan dilakukan dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam walaupun perkawinan tersebut tidak mempunyai akta nikah

Menurut hukum positif yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yaitu : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, pada Pasal 2 ayat(2) jo. KHI pasal 5 ayat(1) yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Apabila dampak tersebut ditinjau dari para pelaku sebelum diisbatkannya perkawinan mereka adalah sebagai berikut :

1) Perkawinan dianggap tidak sah

Meskipun perkawinan dilakukan berdasarkan dengan agama dan kepercayaannya namun dimata Negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama.

2) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu

Sebagaimana termuat dalam pasal 42 yang berbunyi :
“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah”. Dimana anak yang dilahirkan dari pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan dianggap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah. Dalam Pasal 43 ayat(1) menjelaskan : “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”.

3) Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah maupun warisan dari ayahnya.

Sedangkan akibat hukum setelah diisbatkannya perkawinan oleh Pengadilan Agama²⁹ :

- a. Tumbuhnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak yang sah dimata hukum Negara
- c. Timbul kewajiban suami untuk menafkahi dan mendidik anak-anak dan istri
- d. Berhak saling mmewarisi anatar suami itri, anak-anak, dan orang tua

²⁹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafindo, 2006), Cet. IV, h. 49-50

- e. Bila diantara suami atau istri meninggal dunia salah satunya, maka yang lain berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

E. Masalah Mursalah

1. Pengertian Maslah Mursalah

Menurut Bahasa, *masalah* berarti manfa'at dan kebaikan, sedang *mursalah* berarti terlepas. Menurut istilah *masalah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Pada hakekatnya, *masalah* mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif (*ijabi*) dan sisi negatif (*salabi*). Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (*ijad al-manfa'ah*). Sisi negatif berupa menolak kerusakan (*daf' al-mafsadah*).¹⁴

Dilihat dari bentuk lafalnya, kata *al-maslahah* adalah kata bahasa arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-mashalaih*. Dilihat dari segi lafalnya, kata *al-maslahah* setimbangan dengan *maf'alah* dari kata *ash-shalah*. Kata tersebut mengandung makna” keadaan sesuatu dalam keadaannya yang sempurna, ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu itu untuk peruntukannya”. Mislanya, keadaan dan fungsi pena yang sesuai adalah untuk menulis. Sedangkan fungsi pedang yang paling sesuai adalah untuk menebas (memotong). Kata yang sama atau

¹⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012) h. 138

yang hampir sama maknanya dengan kata *al-maslahah* ialah kata *al-khair* (kebaikan), *al-naf'u* (manfaat) dan kata *al-hasanah* (kebaikan). Sedangkan kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata *al-mafsadah* ialah kata *asy-syarr* (keburukan) *adh-dharr* (bahaya) dan *as-sayyi'ah* (keburukan). Al-quran sendiri selalu menggunakan kata *al-hasanah* untuk menunjuk pengertian *al-maslahah*, serta kata *as-sayyi'ah* untuk menunjuk pengertian *al-mafsadah*. *Maslahah* dalam konteks sebagai prinsip hukum, maksudnya sebuah prinsip bahwa hukum islam dalam segala manifestasinya harus senantiasa berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.¹⁵

Adapun dilihat dari segi batasan pengertiannya, terdapat dua pengertian: yaitu menurut '*urf* dan *syara*'. Menurut '*urf*', yang dimaksud dengan *al-maslahah* ialah sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat. Misalnya, perdagangan merupakan sebab yang akan melahirkan keuntungan. Selanjutnya, pengertian *al-maslahah* secara *syara*' ialah: sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) *asy-syari'*, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.

Imam al-Ghazali (450-505) mengemukakan, pada dasarnya secara bahasa kata *al-maslahah* menunjukkan pengertian meraih manfaat atau menghindarkan kemudaratan (bahaya).¹⁶

¹⁵ Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bogor: IPB Press, 2014) h. 77

¹⁶ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016) h. 304-305

2. Kehujjahan Maslah Mursalah

Sebagai Hujjah *masalah mursalah* diperselisihkan para ulama. Dalam masalah ini ulama terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Menurut Jumhur Ulama *masalah mursalah* tidak dapat dijadikan dalil/hujjah. Mereka mengemukakan beberapa argument, yaitu:
 - 1) Allah telah mensyariatkan untuk parabhamba hukum-hukum yang memenuhi tuntutan kemaslahatan mereka. Ia tidak melupakan dan tidak meninggalkan satu kemaslahatan pun, tanpa mengundangkannya. Berpedoman pada *masalah mursalah* berarti menganggap Allah meninggalkan sebagian kemaslahatan hamba-Nya, dan ini bertentangan dengan *nash*.
 - 2) *Maslahah mursalah* itu berada diantara *masalah mu'tabarah* dan *mursalah mu'tabarah* belum tentu lebih sesuai dari pada menyamakannya dengan *mursalah mulghah*, karenanya tidak pantas dijadikan *hujjah*.
 - 3) *Berhujjah* dengan *masalah mursalah* dapat mendorong orang-orang tidak berilmu untuk membuat hukum berdasarkan hawa nafsu dan membela kepentingan penguasa.

b. Menurut Imam Malik *masalah mursalah* adalah dalil hukum syara'. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Haramain. Mereka mengemukakan argument sebagai berikut:

1) *Nash-nash* syara' menetapkan bahwa syari'at itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya *berhujjah* dengan *masalah mursalah* sejalan dengan karakter syara' dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyariaatannya.

2) Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat, keadaan dan jaman. Jika hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan *nash* saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari'at,

3) Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan *masalah* dan tidak ditentang oleh seorangpun dari mereka. Karenanya ini merupakan *ijma'*.

c. Menurut al-Ghazali, *masalah mursalah* yang dapat dijadikan dalil hanya *masalah dharuriyah*. Sedang *masalah thasiniah* tidak dapat dijadikan dalil.

3. Syarat-syarat Masalah Mursalah

masalah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat:

- a. *Maslahah* tersebut harus *masalah* yang hakiki, bukan sekedar *masalah* yang diduga atau diasumsikan.
- b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.
- c. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqashid al-syari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.
- d. Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
- e. Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan dharuriyah, bukan kemaslahatan hajjiah atau tahsiniyah.

4. Jenis-Jenis al-Maslahah

- a. Ditinjau dari tingkat kekuatan al-Maslahah

Imam asy-Syathibi menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*adh-dharuriyyat al-khams*) yang bisa juga disebut dengan *al-maqashid asy-syariyyah* (tujuan-tujuan syara'). Sedangkan al-Ghazali mengistilhkannya dengan *al-ushul al*

khamseh (lima dasar).Kelima unsur itu ialah, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁷

b. Ditinjau dari segi pemeliharaan al-maslahah

Ditinjau dari segi upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok diatas, kemaslahatan manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan.¹⁸ ulama membagi al-maslahah kepada tiga kategori yaitu:

1) Maslah Dharuria

Maslah dharuria yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Pengabaian terhadap *Maslah dharuria* dapat berakibat terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab di akhirat. *Maslahah dharuria* disyariatkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Untuk melindungi agama Allah mensyariatkan bermacam – macam ibadah, mengharamkan perbuatan murtad, melarang memakai sesembahan selain Allah dan lain-lain. Untuk melindungi jiwa Allah melarang pembunuhan, melarang segala tindakan yang membahayakan jiwa, mensyariatkan

h. 308 ¹⁷ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016)

¹⁸ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pres ,2015) h. 79

pernikahan, mewajibkan mencari rizki dan lain-lain. Untuk melindungi akal Allah mengharamkan meminum minuman keras, mewajibkan menuntut ilmu dan lain-lain. Untuk melindungi keturunan Allah mensyariatkan pernikahan, melarang perzinahan dan *tabanni* (mengadopsi anak), dan lain-lain. Sedangkan untuk melindungi harta Allah mengharamkan pencurian, riba, dan lain-lain.

2) Masalah Hajiyah

Maslahah hajiyah, yaitu segala sesuatu yang sangat dihindari oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabaian terhadap masalah hajiyah tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan, dalam rangka merealisasikan masalah hajiyah ini Allah mensyariatkan berbagai transaksi, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan memberikan beberapa keringanan hukum (*rukhsah*) seperti kebolehan menjamak dan mengqashar shalat bagi musafir, kebolehan menunda pelaksanaan berpuasa ramadhan bagi orang yang sedang hamil, menyusui, dan sakit, serta tidak diwajibkan shalat lima waktu bagi orang yang sedang haid dan nifas.

3) Masalah Tahsiniyah

Maslahah tahsiniyah, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul ahlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalat. Misalnya mengenai pakaian yang bagus-bagus ketika shalat, memakai wewangian bagi laki-laki berkumpul dengan orang banyak.

Ketiga masalah diatas merupakan titik tolak penerapan prinsip masalah mursalah, sebab sudah jelas bahwa setiap pensyariatan hukum islam selalu mengandung unsur kemaslahatan pada manusia.¹⁹

5. Pembagian Maslahah

Dari segi pandangan syara' terhadapnya, masalah dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Masalah mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari' (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani maupun rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa bulan ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.
- b. Masalah Mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syari' (Allah) , dan syari' menetapkan kemaslahatan lain selain itu.

¹⁹ Suwarjin , *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012) h. 142-144

Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan syari' yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar.

- c. Marsalah Mursalah yaitu, kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN
AGAMA BENGKULU KELAS IA

A. Sejarah Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas IA dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN No. 99 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkama Syari'ah di daera Jawa dan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkama Syari'ah di Sumatera.¹

Wilaya hukum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA pada watu pembentukan adalah Kotamdyia Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Arga Makmur. Keadaan wilaya hukum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA sedemikian berlangsung sampai terbentuknya Pengadilan Agama pada wilaya-wilaya tersebut. Tahun 1960 dibentuklah cabang Pengadilan Agama dengan Keputusan Menteri Agama No 195 Tahun 1960.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA meliputi delapan Kecamatan sekota Bengkulu, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan gading cempaka
2. Kecamatan Teluk Segera

¹[Http://Www.PAbengkulu.Go.Id/Tentang-Pengadilan/Profil-Pengadilan/Sejarah-Pengadilan/Struktur-Organisasi](http://Www.PAbengkulu.Go.Id/Tentang-Pengadilan/Profil-Pengadilan/Sejarah-Pengadilan/Struktur-Organisasi). Diakses 19:47

3. Kecamatan Selebar
4. Kecamatan Ratu Agung
5. Kecamatan Ratu Samban
6. Kecamatan Sungai Serut
7. Kecamatan Kampung Melayu
8. Kecamatan Muara Bangkahulu, dan
9. Kecamatan Singaran Pati

Ketua Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA pertama kali adalah K.H Aminuddin Anas (1971-1977), dan mempunyai gedung resmi pada tanggal 23 Maret 1977 yang bertempat di Jl. Basuki Rahmat hingga sekarang.

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA


1. Visi

- a. Terwujudnya Pengadilan Agama Bengkulu Yang Akuntabel, Transparan, dan Bermartabatmenuju Peradilan Indonesia yang Agung.

2. Misi

- a. Meningkatkan Profesionalisme dan Sumber Daya Aperatur Peradilan
- b. Meningkatkan Manajemen Peradilan yang Modern, Transparan, Akuntabel, dan Memberikan Pelayanan Prima Terhadap Para Pencari Keadilan.
- c. Menjaga Kredibilitas dan Indenpedensi Lembaga Peradilan

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA



C. Kompetensi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

Hukum acara Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di Undang-Undangkan pada tanggal 24 Desember 1989 jo. UU Nomor 4 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.³ Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang tersebut berbunyi : “Hukum acara yang berlaku pada Peradilan dalam lingkupan Pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan dalam lingkupan Peradilan umum , kecuali yang telah diatur dalam Undang-Undang ini”

Dalam lingkup Pengadilan Agama, materi yang menjadi pokok Peradilan adalah hukum perdata yang juga berlaku pada Peradilan Umum mengenai perkawinan, penetapan harta waris, dan perjanjian. Perbedaan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum terletak pada subjek hukum, pada Pengadilan Agama yang menjadi subjek hukum adalah seluruh masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Tugas pokok Pengadilan Agama adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989.⁴ Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

³ Afandi , *Peradilan Agama Strategi Dan Taktik Membela Perkara Di Pengadilan Agama*, (Malan : Stara Perss , 2009), h. 67

⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 141

Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara individu yang beragama Islam ditingkat pertama di bidang sebagai berikut:

1) Perkawinan

Dalam bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain yaitu,:

- a. Izin beristri lebih dari Satu
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum mencapai usia 21 tahun dalam hal ini orang tua, wali, keluarga dalam garis lurus
- c. Despensasi kawin
- d. Pencegahan perkawinan
- e. Penolakan perkawinan oleh PPN
- f. Pembatalan perkawinan
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri
- h. Perceraian karena talak
- i. Gugatan perceraian
- j. Penyelesaian harta bersama
- k. Penguasaan anak-anak
- l. Penentuan kewajiban member biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri

- m. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
 - n. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
 - o. Pencabutan kekuasaan wali
 - p. Penunjukan seorang wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut,
 - q. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
 - r. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawa kekuasaannya
 - s. Penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam
 - t. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran,
 - u. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijabarkan menurut peraturan lain.
- 2) Perkara waris⁵
- a. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris
 - b. Penentuan mengenai harta peninggalan
 - c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris
 - d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan
- 3) Perkara wasiat

⁵ Musthofa, Kepaniteraan Pengadilan Agama, (Jakarta Preneda Media, 2005), h. 9

- 4) Perkara wakaf
- 5) Perkara zakat
- 6) Perkara infaq
- 7) Perkara sedaqah
- 8) Perkara ekenoi syari'ah⁶

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas (kompetensi absolute) Pengadilan Agama maka tugas dan wewenagnya adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata Islam.

2. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama

Kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili yaitu pengadilan yang serupa tergantung tempat tinggal tergugat sebagai berikut :

- a. Gugatann diajukan oleh Pengadilan Agama tempat tinggal tergugat atau tempat kediaman tergugat
- b. Jika tergugat terdiri dari dua orang atau lebih, maka penggugat boleh memilih mengajukan gugatannya ke salah satu Pengadilab Agama kmpetensi relatifnya tempat kediaman salah satu tergugat
- c. Dalam hal tergugat tidak diketahui tempat kediamannya mak gugatan dapat diajukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - a) Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat salah satu kediaman tergugat

⁶ Musthofa, Kepaniteraan Pengadilan Agama, (Jakarta Preneda Media, 2005), h. 10

- b) Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat salah satu kediaman penggugat
- c) Apabila pihak-pihak yang berperkara telah sepakat untuk memilih salah satu Pengadilan Agama (akta), maka gugatan itu dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang termuat dalam akta tersebut.

D. Fungsi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

Lembaga pengadilan berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan, mendapatkan perlindungan, dan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat dan menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Adapun fungsi pengadilan agama Bengkulu yaitu :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan agama dalam tingkat pertama (pasal 49 UU No 3 tahun 2006)
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah
3. jajarannya
4. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan dilakukan dengan seksama dan sewajarnya. (pasal 53 ayat (1), (2), UU No. 3 Tahun 2006)

5. Fungsi nasehat yakni memeberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya. (pasal 52 ayat (1), UU No. 3 Tahun 2006)
6. Fungsi administrative,yakni menyelenggarakan administasi pengadilan dan administrasi umum.(KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
7. Fungsi lainnya yakni melakukan koordinasi dalam pelaksanaana hisabdan rukyat dengan instansi yang terkait. (pasal 53 A UU No. 3 Tahun 2006).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Perkara Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn.

1. Duduk Perkara

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Rigister perkara Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn, tanggal 17 November 2017 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan setataus jejaka dan janda beralamat di Jl. Kampung Bahari, Kota Bengkulu, dilangsungkan dihadapkan tokoh masyarakat (Imam Masjid) yang bernama Bapak Majid;
- 2) Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya dilimpahkan kepada Bapak Nihardi selaku orang tua kandung Pemohon II¹;
- 3) Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan masing-masing bernama Lin Supriadi bin M. Hasan, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat kediaman di Jl. Bangka, Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu dan Sonia Diopatra binti Ibrahim, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan

¹ Salinan Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn

ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Bangka, Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;

- 4) Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar berupa uang senilai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dibayarkan tunai kepada Pemohon II dan perjanjian perkawinan tidak ada;
- 5) Bahwa akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijab qabul dengan jelas dan tegas;
- 6) Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dalam usia 26 tahun, orang tua kandung Pemohon I , ayah : M. Hasan bin Soleh, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Jl. Bangka, Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, ibu : Siti Mariam binti M. Latif, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Bangka, Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
- 7) Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 25 tahun, orang tua kandung Pemohon I , ayah : Nihardi bin Dinul, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jl. WR. Supratman No 50 RT.008 RW.001, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, ibu : Siti Asma binti Ahmad Dunir, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat

kediaman di Jl. WR. Supratman No 50 RT.008 RW.001, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu²;

- 8) Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 9) Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dirumah kakak kandungnya Pemohon II di Jl. WR. Supratman RT.001 RW.001, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak Syifa dian Syafitri binti M. Ubai Dillah, umur 4 tahun 10 bulan (10-12-2012);
- 10) Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan pemohon II, masing-masing tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;
- 11) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menerima kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Jl. WR. Supratman RT.001 RW.001, Kelurahan Beringin Raya,

² Salinan Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn

Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu karna waktu itu belum memiliki biaya;

12) Bahwa oleh karnanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bengkulu, guna dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak dari Pemohon I dan Pemohon II³.

13) Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini :

2. Tentang Hukumnya

Menimbang bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2012 di Kampung Bahari Kota Bengkulu sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti perceraian

Menimbang bahwa bukti perceraian adalah Fotocopi akta cerai yang sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sudah bermatrai 6000, dan cap pos serta dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, oleh sebab itu majelis menilai bukti tertulis tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materil;

³ Salinan Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn

Menimbang, bahwa dari bukti P diketahui bahwa Pemohon II sudah bercerai dengan mantan suami pertamanya pada tanggal 16 Juli 2016;

Menimbang bahwa dari keterangan pemohon I dan Pemohon II serta bukti tertulis P, ditemukan fakta bahwa perceraian Pemohon II dengan mantan suaminya adalah pada tanggal 16 Juli 2016, ini berarti ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Februari 2012, Pemohon II masih berstatus sebagai istri sah dari seorang laki-laki yang bernama Heri Afriyanto bin M. Yusuf, oleh sebab itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 2012 bertentangan dengan pasal 9 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Isla;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan dan dinyatakan ditolak⁴

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Isbat Nikah

1. Perkara Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Tas

a. Duduk Perkara

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dalam register perkara Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Tas

⁴ Salinan Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn

tanggal 15 April 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 04 Mei 2016 di Kabupaten Seluma, dengan status perkawinan Pemohon I berstatus duda cerai mati tahun 2007 dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup tahun 2016;
2. Bahwa Pemohon I pernah menikah sebelumnya dengan seorang wanita, meninggal tanggal 23 Maret 2007;
3. Bahwa Pemohon I pernah menikah sebelumnya dengan seorang laki-laki dan bercerai tahun 2016 berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manna;⁵
4. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah kakak kandung Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia tahun 2005 dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi I dan Saksi II;
5. Bahwa maskawin adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah, dikarenakan Pemohon I

⁵[https://putusan.mahkama.agung.go.id/pengadilan/pa-tais/direktori/perdata/agama/sengketa-perkawinan – lainnya](https://putusan.mahkama.agung.go.id/pengadilan/pa-tais/direktori/perdata/agama/sengketa-perkawinan-lainnya). Diakses pada tanggal 22 Agustus 2019 pukul 20:00 WIB

- dan Pemohon II menikah secara siri tanpa ada petugas dari Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang lahir pada tanggal 29 Maret 2017;
 8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
 9. Bahwa Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
 10. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
 11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak;
 12. Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;
 13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tais segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan sah nya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2016 di Kabupaten Seluma;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir in person di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan pada permohonannya yang telah disampaikan secara tertulis tertanggal 15 Mei 2019, sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut⁶ :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai

⁶ [https://putusan.mahkama.agung.go.id/pengadilan/pa-tais/direktori/perdata/agama/sengketa-perkawinan – lainnya](https://putusan.mahkama.agung.go.id/pengadilan/pa-tais/direktori/perdata/agama/sengketa-perkawinan-lainnya). Diakses pada tanggal 22 Agustus 2019 pukul 20:00 WIB

cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : NOKK tanggal 07 Februari 2019, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tanggal 05 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai tanggal 18 Januari 2016, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Manna, fotokopi tersebut

telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.5;

6. Asli Surat Keterangan Kematian tanggal 15 Mei 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Seluma, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya disebut bukti P.6

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 04 Mei 2016 di Kabupaten Seluma.
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II menikah;

- Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah satu orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;
2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 04 Mei 2016 di Kabupaten Seluma;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II menikah;

- Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah satu orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

b. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang menikah pada

tanggal 04 Mei 2016, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan, hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan itsbat nikah, berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma. Dengan demikian memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tais;⁷

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pokok bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 04 Mei 2016 di Desa Talang Rami,

⁷ [https://putusan.mahkama.agung.go.id/pengadilan/pa-tais/direktori/perdata-agama/sengketa-perkawinan – lainnya](https://putusan.mahkama.agung.go.id/pengadilan/pa-tais/direktori/perdata-agama/sengketa-perkawinan-lainnya). Diakses pada tanggal 22 Agustus 2019 pukul 20:00 WIB

Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, namun pernikahan belum terdaftar di Kantor Urusan Agama, permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, terbukti in person yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini dan terbukti juga Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta terbukti juga Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk wilayah Kabupaten Seluma, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti istri Pemohon I (Inariah) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2007, sehingga terbukti Pemohon I telah berstatus duda atau tidak dalam ikatan pernikahan yang lain saat menikah dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti Pemohon II telah bercerai dengan suami terdahulu sejak tanggal 18 Januari 2016, sehingga terbukti Pemohon II telah berstatus janda atau tidak dalam ikatan pernikahan yang lain saat menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa (ayah kandung Pemohon II) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2005;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta didasarkan atas pengetahuan sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat- syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah menikah secara Agama Islam, pada tanggal 04 Mei 2016 di Kabupaten Seluma;

- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah duda dan janda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II menikah;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai sekarang, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama perkawinannya tersebut telah satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan itsbat nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama

setempat dan itsbat nikah tersebut diperlukan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

نُخَاوِي رَارِقَابِ فَلَكَم رَاتَخِم

Artinya : “Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak dipaksa dapat diterima secara sah.” (Fathu Al-Mu’in, halaman 91)

وَلِبْقِي رِقَارَاةَ غَلَابِلَاةَ لِقَاعِلَا حَاكِنَاب

Artinya : “Pengakuan nikah seorang wanita dewasa dan berakal sehat dapat diterima.” (Tuhfah, halaman 122)

تدهشاذإف اهل ؤنئب بلع قفو بوعدلا تتبث ؤيجوزلا

Artinya : ”Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.” (Bughyatu Al Mustarsyidin, halaman 291)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dengan demikian permohonan itsbat nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa agar setiap perkawinan beserta segala akibat hukumnya mendapat penjaminan oleh negara maka pencatatan perkawinan wajib dilakukan;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan sebagai berikut :
Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya dan terlaksananya pencatatan perkawinan sehingga seluruh akibat dari perkawinan tersebut terjamin dan terlindungi oleh negara, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan mencatatkan perkawinan yang telah dikabulkan itsbatnya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, disebabkan perkawinan tersebut dilaksanakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama tersebut dan selanjutnya diterbitkan bukti perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dimohonkannya penetapan ini pada pokoknya selain memperoleh kepastian hukum dan yang lebih penting lagi adalah untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan dimohonkannya penetapan ini adalah semata-mata demi i'tikad baik Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu jika ternyata dikemudian hari penetapan ini disalahgunakan untuk kepentingan tertentu lainnya yang tidak sesuai dengan i'tikad baik Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan jika nanti ada pihak-pihak yang keberatan akibat penetapan ini, maka penetapan ini dapat ditinjau kembali dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini

c. Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Samsi Harmidi bin Sulaiman) dengan Pemohon II (Fasiyem alias Pasiyem binti Minarto) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2016 di Desa Talang Rami, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 M, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 H, oleh kami Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan H. Shofa' u Qolbi Djabir, Lc., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Atmanegara, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam Menetapkan Permohonan Isbat Nikah Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn

Perkara yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan perkara yang sifatnya *volunteer* (tidak ada lawan). Isbat nikah yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan ke Pengadilan Agama adalah penetapan pernikahan yang telah dilakukan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Pernikahan yang dilakukan jika sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, sah secara agama yaitu jika sudah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan.

Awal mula adanya ketentuan isbat nikah di Pengadilan Agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2), (3)⁵

Ayat 2 : “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”

Ayat 3 : “isbat nkah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraiaan
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

⁵ Wawancara Dengan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Bengkulu Bernama Drs. Bahril, M.H.I. Pada Tanggal 25 Juli 2019

- d. Adanya perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974.

Jadi jika dari huruf a sampai e sudah terpenuhi atau terpenuhinya salah satu dari itu maka bisa dilaksanakan isbat nikahnya. Jika tidak terpenuhinya salah satu dari huruf a sampai e maka ditolak atau tidak ada alasan. Sedangkan nikah siri itu pernikahan yang secara agama Islam sudah sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Maka selama pernikahannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 maka bisa di isbatkan.

Tugas hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili. Didalam perkara isbat nikah pertama perkaranya diterimah oleh meja I, lalu akan dipanggil untuk disidangkan. Jadi tugas hakim memeriksa dari permohonannya itu sudah beralasan atau tidak, terbukti berdasarkan bukti-bukti surat tertulis dan saksi-saksi sudah beralasan atau belum pernikahannya⁶.

Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0085/Pdt.P/PA.Bn adalah Menimbang bahwa dari keterangan pemohon I dan Pemohon II serta bukti tertulis P, ditemukan fakta bahwa perceraian Pemohon II dengan mantan suaminya adalah

⁶ Wawancara Dengan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Bengkulu Bernama Drs. Bahril, M.H.I. Pada Tanggal 25 Juli 2019

pada tanggal 16 Juli 2016, ini berarti ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Februari 2012, Pemohon II masih berstatus sebagai istri sah dari seorang laki-laki yang bernama Heri Afriyanto bin M. Yusuf, oleh sebab itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 2012 bertentangan dengan pasal 9 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan dan dinyatakan ditolak. Dari hasil wawancara dan bukti dari salinan penetapan perkara Nomor :0085/Pdt.P/PA.Bn. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara Nomor :0085/Pdt.P/PA.Bn adalah pasal 9 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, seorang yang terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal Undang-Undang ini. dan pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita karena keadaan tertentu (a) karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan peria lain.

**D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar Dan Pertimbangan Hakaim
Dalam Menetapkan Perkara Noomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn**

Terkait pencatatan perkawinan dalam hal ini yang menjadi pokok utama pembahasan, mengingat isbat nikah merupakan permohonan supaya suatu perkawinan mendapatkan keabsahan dari Pengadilan yang kemudian dapat dicatatkan di KUA wilayah yang berwenang. Dalam Islam pencatatan perkawinan tidak diatur secara khusus. Namun para ulama menggali hukumnya berdasarkan *Qiyas* terhadap suatu hal yang memiliki kesamaan *Illat* dengan pencatatan perkawinan, yakni dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ
بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ

أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah;

Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²⁰

Ayat diatas memiliki persamaan *illat* terhadap pencatatan suatu transaksi atau perjanjian yang mana bila terjadi suatu hal dikemudian hari bisa dipertanggung jawabkan dan memiliki kekuatan hukum. Sehingga apabila tidak memiliki alat bukti otentik akan menimbulkan hal yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.

Kemudian dalam kaedah fiqh yang artinya menolak *mafsadah* didahulukan dari pada meraih *maslahat*. Dimana menolak *mafsadah* (kerusakan) itu lebih didahulukan dari pada mengambil *kemaslahatan*. Dalam kaedah ini dapat dimaknai bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menghindarkan umat muslim dari keburukan yang akan terjadi bila perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pengakuan Negara. Apabila terjadi perceraian baik istri, anak ataupun suami tidak bisa menuntut masing-masing hak.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn adalah pasal 9 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

pelanggaran pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seorang yang terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan dalam

²⁰ Departemen Agama RI . *Al-Quran Dan Terjemahanya*. (Bandung : Penerbit Diponogoro : 2014), h. 53

Pasal Undang-Undang ini dan pelanggaran pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang peria dan seorang wanita karena keadaan tertentu (a) karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan peria lain.

Dalam hal ditolaknya isbat nikah (pengesahan nikh) Pemohon I dan Pemohon II dengan pertimbangan bukti perceraian yang dilampirkan Pemohon II resmi bercerai pada tahun 2016 sedangkan Pemohon I dan Pemohon II menikah di tahun 2012 oleh sebab itu pada saat Pemohon I melaksanakan pernikahannya, Pemohon II masih berstatus sebagai istri dari mantan suaminya. Akan tetapi sebelum menikah dengan pemohon I, Pemohon II sudah bercerai secara agama dengan mantan suaminya. Jadi menurut hukum Islam pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II sah karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Dampak yang ditimbulkan dari ditolaknya isbat nikah tersebut yaitu berdampak kepada status perkawinannya dan tidak terpenuhinya hak anak.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn kurang tepat, karena menimbang dari sisi kemaslahatan dan menolak kemapsadatan bagi umat dan mengantarkan pada tujuan hukum Islam yakni menjaga keturunan. Sesuai dengan hadis nabi Muhamad saw dan kaedah sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ -الله رضى قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله

عليه وسلم - {مَنْ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللهُ وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ} أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِذْيُيٌّ وَحَسَنَهُ.

“Dari shahābat Abi Shirmah radhiyallāhu Ta'āla 'anhu beliau berkata, Rasūlullāh shallallāhu 'alayhi wa sallam bersabda: Barang siapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, maka Allāh akan memberi kemudharatan kepadanya, barangsiapa yang merepotkan (menyusahkan) seorang muslim maka Allāh akan menyusahkan dia. (Hadīts riwayat Abū Dāwūd nomor 3635, At Tirmidzi nomor 1940 dan dihasankan oleh Imām At Tirmidzi).”²¹

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh member kemudharatan sama sekali baik member kemudharatan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain”. (HR. Ibnu Majah).²²

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”²³

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ عَلَى مَقَدِّمِ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”²⁴

Berdasarkan dalil-dalil diatas dijelaskan bahwa tidak boleh memberikan kemudharatan kepada orang lain, Allah pun mengancam kita jika member kemudharatan kepada orang lain maka Allah akan memberikan hal serupa kepada kita. Dan juga mendahulukan menolak kemudharatan walaupun ada maslahatnya didalamnya. Sama halnya dengan penolakan isbat nikah yang menimbulkan kemudharatan

²¹ Hadis Riwayat Abu Dawud No. 3635, At-Tirmizi No.1940 Dan Dihasankan Oleh Imam At-Tirmizi

²² HR Ibnu Majah No.2340

²³ Suwarjin, *Usul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2012). H. 220

²⁴ A. Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fiqih*, (Jakarta: Kencana,2011), H. 51

terhadap istri dan anak maka pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara ini kurang tepat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan masalah dan uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn adalah berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, seorang yang terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini. dan Pasal 40 huruf a KHI, dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu. (a) karena wanita yang bersangkutan masih terkait suatu perkawinan dengan pria lain. Pertimbangan hakim, Menimbang bahwa dari keterangan pemohon I dan Pemohon II serta bukti tertulis P, ditemukan fakta bahwa perceraian Pemohon II dengan mantan suaminya adalah pada tanggal 16 Juli 2016, ini berarti ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Februari 2012, Pemohon II masih berstatus sebagai istri sah dari seorang laki-laki
2. Tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn kurang tepat, karena menimbang dari sisi kemaslahatan dan

menolak kemapsadatan bagi umat dan mengantarkan pada tujuan hukum Islam yakni menjaga keturunan.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan :

1. kepada penegak keadilan atau hakim, KUA dan kantor catatan sipil disarankan perlu untuk mensosialisasikan tentang pentingnya pencatatan perkawinan.
2. Bagi pasangan yang hendak melakukan perkawinan hendaknya mencatatkan perkawinannya untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat dan melindungi hak masing-masing pihak yang terkait dan mengantarkan pada tujuan hukum Islam yakni menjaga keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet IV. Jakarta :CV Akademika Pressindo
- Afandi , 2009. *Peradilan Agama Strategi Dan Taktik Membela Perkara Di Pengadilan Agama*. Malan : Stara Perss.
- Al-Zuhaily, Wahabah. 1989. *Al-Fiqih Al Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus : Dar Al-Fikr.
- Arikunto, Suharsimi. 2010.*Prosedur Penelitian Sesuai Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Agama RI . *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung : Penerbit Diponogoro.2014
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Djalil, Basiq.2006 *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Ghozali rahmad Abdul. 2003. *Fikih Munakahat*. Jakarta : Kencana Media Group.
- Kamus Hukum.2008. Bandung : Citra Umbara.
- Kartini, Mardalis. 2004.*Metode Penelitian*. Jakarta :BumiAksara
- Muhdlor, Zuhdi A. 1994. *Memahami Hukum Pernikahan (Ntc&R)*, Bandung: Albayan.
- Munawwir Warson Ahmad. 1997. *Kamus Al Munawwir (Arab-Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Musthofa. 2005. *Kepaniteraan Pengadilan Agam*. Jakarta Preneda Media.

- Nasution.2003.*MetodePenelitianKualitatif*. Jakarta: BumiAksara
- Nurdin Amirul, Akmal Azhari Targian. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : PT Kasrina Putra Utama, 2004.
- Rofiq, Ahmad.2000. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet Ke IV, 2000.
- Sahrani, Sohari, Tihami,. 2014. *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Raja Wali Perss.
- Salim, Nasarudin.2003. *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis Filosofis Dan Sosiologis) Dalam Mimbar Hukum Akualisasi Hukum Islam, No. 62 Th.XIV*. Jakarta : Yayasan Al-Hakimah.
- Sholeh, Ni'am, Asrorun. 2008. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: Elsas.
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam (Penomoran Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Suryabrata, Sumardi. 2006. *MetodePenelitian*.Jakarta : PT Raja Grapindo Persada
- Syakir, Fu'ad, Muhammad. 1997. Perkawinan terlarang: al-misyar (kawin perjalanan), al-urfi (kawin bawah tangan), as-sirri (kawin rahasia), al-mut'ah (kawin kontrak). Penerjemah Fauzun Jamal & Alimin. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.
- Syarifudin, Amir. 1997. *Usul Fiqih Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu
- Yunus, Muhamad. 1998. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta :Hidakarya Agung.
- Zuhaily Al Wahbah. 1989. *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu, Juz VIII*. Damsiq: Dar Al Fikr.

B. Jurnal dan Internet

Akhmad Adib Setiawan, 2014, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA.Wt), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fatimah, 2008, Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm. Tentang Permohonan Isbat Nikah “Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang

[Http://Www.Pabengkulu.Go.Id/Tentang-Pengadilan/Profil-Pengadilan/Sejarah-Pengadilan/Struktur-Organisasi](http://www.pabengkulu.go.id/Tentang-Pengadilan/Profil-Pengadilan/Sejarah-Pengadilan/Struktur-Organisasi). Diakses pada tanggal 20 juni 2019 pukul 19:47

[https://putusan.mahkama.agung.go.id/pengadilan/pabengkulu/direktori/perdata-agama/sengketa perkawinan](https://putusan.mahkama.agung.go.id/pengadilan/pabengkulu/direktori/perdata-agama/sengketa_perkawinan) – lainnya. Diakses pada tanggal 19 Mei 2019 pukul 23:59 WIB

Jurnal, Anisa Ridha Watikno, *Akibat Hukum Perkawina Siri Terhadap Anal Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dikabupaten Karanganyar*, 2014.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah Talak Dan Rujuk

Undang-Undang No23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan